



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 29 TAHUN
2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Perikanan Budidaya;

- d. Bidang Pengelolaan Perairan;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- f. Bidang Penyuluhan Perikanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Ikan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Ikan;
- b. pemantauan peredaran dan penggunaan alat tangkap dan mesin perikanan;
- c. pengawasan, pemeriksaan dan perlindungan distribusi pengangkutan hasil perikanan;
- d. pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah kewenangan Kabupaten;
- e. pelaksanaan konservasi sumber daya perikanan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Ikan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Bab III Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian keenam
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perikanan adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan pengolahan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan kegiatan peningkatan usaha pengolahan produk perikanan, pemasarannya, dan promosi perikanan;
- e. penyiapan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran perikanan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi-Seksi pada Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan secara periodik;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam merumuskan serta pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan Hasil Perikanan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan bimbingan penerapan standar mutu dan pengolahan produk perikanan;
 - c. pemberian pelayanan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan statistik pengolahan hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam kegiatan mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemasaran Hasil Perikanan;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pada ayat (1), Seksi Pemasaran Hasil Perikanan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. pelaksanaan promosi komoditas perikanan air tawar dan minat investor dalam pengembangan kawasan perikanan;
 - c. pelaksanaan statistik pemasaran hasil perikanan;
 - d. pemberian pelayanan perizinan usaha pemasaran hasil perikanan;
 - e. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Bidang Penyuluhan Perikanan adalah unsur pelaksana pada Dinas Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 31B

- (1) Bidang Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyuluhan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan Perikanan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan Perikanan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Penyuluhan Perikanan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Perikanan;
 - d. pengorganisasian kegiatan di bidang penyuluhan perikanan;
 - e. pembinaan administrasi dan aparatur sesuai lingkup tugasnya di Bidang Penyuluhan Perikanan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penyuluhan Perikanan secara periodik;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31C

- (1) Bidang Penyuluhan Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Penyuluhan Perikanan;
 - b. Seksi Kelembagaan Perikanan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan.

Pasal 31D

- (1) Seksi Tata Penyuluhan Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Penyuluhan Perikanan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Penyuluhan Perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan;
 - c. pengembangan metodologi dan materi penyuluhan perikanan;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan tenaga penyuluh perikanan;
 - e. penyelenggaraan pelatihan dan keterampilan tenaga penyuluh perikanan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Tata Penyuluhan Perikanan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31E

- (1) Seksi Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas mengurus kelembagaan petani ikan/nelayan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Kelembagaan Perikanan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan kelembagaan perikanan;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan petani ikan/nelayan;
 - d. pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan;
 - e. penyusunan statistik kelembagaan petani ikan/nelayan;
 - f. pembinaan dan pengembangan kerjasama/kemitraan bagi kelembagaan petani ikan/ nelayan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Perikanan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 6